



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Riky Maulana
Pangkat/NRP	:	Prada/31170092940896
Jabatan	:	Tamudi Pa Staf 2
Kesatuan	:	Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir	:	Sukabumi, 21 Agustus 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Kima Yonif 713/St, Desa Tinelo, kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Hal. 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 713/ST selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
 - b. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.
 - c. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3.
 - d. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/31/VI/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4.
 - e. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5.
 - f. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/41/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Penahanan ke-6.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/16/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/8/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

Hal. 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-18/A-11/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nwb selaku Papera Nomor Kep/46/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/59/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/63/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/63/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/63/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/IX/2019 tanggal 25 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa membawa, menyimpan, menyembunyikan dan menyerahkan munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1) Barang :

- 41 (empat puluh satu) butir munisi terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam P-2 kaliber 9 mm.

Disita untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi J & T ekspres a.n. Prada Riky Maulana.

Hal. 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penasihat Hukum pada dasarnya sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "barangsiapa membawa, menyimpan, menyembunyikan dan menyerahkan munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1951.
 - b. Bahwa namun demikian Penasihat Hukum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terutama pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa.
 - c. Bahwa untuk itu penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim agar :
 - 1) Memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan memperbaiki/melakukan hal yang lebih baik lagi di lingkungan TNI AD serta Terdakwa baru berdinis selama 2 (dua) tahun sehingga masih dapat dibina agar tidak menimbulkan kerugian bagi NKRI yang telah membiayai Terdakwa sebagai prajurit TNI.
 - 2) Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam persidangan.
 - 3) Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal. 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di satuannya.
- 5) Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelumnya sehingga belum pernah dihukum sebelumnya.
- 6) Terdakwa telah ditahan sejak 26 Februari 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas di Yonif 713/ST di Ds.Tinelo Kec. Telaga Biru Kab.Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Pengalengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada N RP 31170092940896.

Hal. 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 sekira pukul 11.00 Wita, dihubungi oleh Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 meminta untuk dikirim munisi sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir munisi yang terdiri dari 7 (tujuh) munisi tajam SS1, 7 (tujuh) munisi tajam Pistol, 7 (tujuh) munisi karet dan 7 (tujuh) munisi hampa.

3. Bahwa Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak pada Tw 4 pada tanggal 25 Oktober 2018 s.d tanggal 27 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) bertugas sebagai Koordinator materi, mengkoordinasikan latihan menembak dan mengatur jalannya latihan menembak sesuai dengan prosedur petunjuk latihan menembak, Sertu Ato Amri (Saksi-5) bertugas sebagai Bintara Munisi dan Serda I Made Sastrawan (Saksi-6) bertugas sebagai pemeriksaan senjata akhir.

4. Bahwa jumlah personil yang ikut latihan menembak Kompi Markas Yonif 713/St berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sikap yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri masing-masing sikap menghabiskan 10 (sepuluh) butir munisi SS1 dan tembakan koreksi 3 (tiga) butir munisi, sedangkan yang melaksanakan latihan menembak pistol jenis P-2 semua perwira Kompi Markas Yonif 713/ST, sehingga jumlah munisi yang digunakan latihan menembak oleh Kompi Markas Yonif 713/ST, sebanyak 3267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) butir munisi jenis SS1 dan 169 (seratus enam puluh sembilan) butir munisi pistol P-2 dan semuanya habis terpakai untuk menembak.

Hal. 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, pada saat pelaksanaan latihan menembak di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa ikut peserta dalam latihan menembak kemudian Terdakwa juga membantu mengisi munisi kedalam Magazen dan saat Terdakwa sedang mengisi munisi kedalam magazen kemudian Terdakwa mengambil munisi tajam yang masih aktif jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 10 (sepuluh) butir munisi tajam yang masih aktif jenis Pistol jenis P- 2 kaliber 9 mm kemudian dimasukkan kedalam kantong celana PDL TNI dan setelah selesai latihan menembak, Terdakwa melakukan pembersihan kelongsong kemudian menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, selanjutnya Terdakwa pergi untuk buang air kecil, sekaligus Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan munisi di rerumputan dekat kamar mandi Kompi B, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil Munisi yang disembunyikan, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kompi Markas Yonif 713/ST, untuk disimpan didalam laci almari milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengambil munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang terdiri 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,66 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis P-2 kaliber 9 mm.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 Wita, munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir munisi, Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) dengan Alamat Jl. Sari Wates indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung lewat Jasa Ekspedisi J & T Ekpres di Jl. Andalas Kota Gorontalo dan sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa munisi sudah Terdakwa kirim

Hal. 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa di hubungi lewat Handphone oleh petugas Bandara Samratulangi Manado yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirimkan tidak bisa dikirim sampai ditujukan karena barangnya berbahaya yaitu munisi.

9. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak, Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) selaku Koordinator Latihan Menembak menyampaikan kepada personil Kima Yonif 713/St termasuk Terdakwa bertempat di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bahwa "tidak diperbolehkan membawah, menyimpan munisi atau kelongsong untuk dibawa pulang" namun Terdakwa tidak mentaati perintah untuk kepentingan kedinasan yang telah disampaikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 41 (empat puluh satu) butir munisi milik Yonif 713/St kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi- 7) tanpa dilengkapi surat ijin oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Danyonif 713/St merupakan perbuatan melawan hukum

Atau

Kedua

Hal. 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas di Yonif 713/ST di Ds.Tinelo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum ". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Pengalengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170092940896

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 sekira pukul 11.00 Wita, dihubungi oleh Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 meminta untuk dikirim munisi sejumlah 28 (Dua puluh delapan) butir munisi yang terdiri dari 7 (tujuh) munisi tajam SS1, 7 (tujuh) munisi tajam Pistol, 7 (tujuh) munisi karet dan 7 (tujuh) munisi hampa.

3. Bahwa Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak pada Tw 4 pada tanggal 25 Oktober 2018 s.d tanggal 27 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) bertugas sebagai Koordinator materi, mengkoordinasikan latihan menembak dan mengatur jalannya latihan menembak sesuai dengan prosedur petunjuk latihan menembak, Sertu Ato Amri (Saksi-5) bertugas sebagai Bintara Munisi dan Serda I Made Sastrawan (Saksi-6) bertugas sebagai pemeriksaan senjata akhir.

Hal. 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



4. Bahwa jumlah personil yang ikut latihan menembak Kompi Markas Yonif 713/St berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang dengan menggunakan 3 (Tiga) sikap yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri masing-masing sikap menghabiskan 10 (Sepuluh) butir munisi SS1 dan tembakan koreksi 3 (Tiga) butir munisi, sedangkan yang melaksanakan latihan menembak pistol jenis P-2 semua perwira Kompi Markas Yonif 713/ST, sehingga jumlah munisi yang digunakan latihan menembak oleh Kompi Markas Yonif 713/ST, sebanyak 3267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) butir munisi jenis SS1 dan 169 (seratus enam puluh sembilan) butir munisi pistol P-2 dan semuanya habis terpakai untuk menembak.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, pada saat pelaksanaan latihan menembak di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa ikut peserta dalam latihan menembak kemudian Terdakwa juga membantu mengisi munisi kedalam Magazen dan saat Terdakwa sedang mengisi munisi kedalam magazen kemudian Terdakwa mengambil munisi tajam yang masih aktif jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 10 (sepuluh) butir munisi tajam yang masih aktif jenis Pistol jenis Pr 2 kaliber 9 mm kemudian dimasukkan kedalam kantong celana PDL TNI dan setelah selesai latihan menembak, Terdakwa melakukan pembersihan kelongsong kemudian menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, selanjutnya Terdakwa pergi untuk buang air kecil, sekaligus Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan munisi di rerumputan dekat kamar mandi Kompi B, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil Munisi yang disembunyikan, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kompi Markas Yonif 713/ST, untuk disimpan didalam laci almari milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengambil munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang terdiri 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,66 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis P-2 kaliber 9 mm.

Hal. 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 Wita, munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir munisi, Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) dengan Alamat Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung lewat Jasa Ekspedisi J&T Ekpres di Jl. Andalas Kota Gorontalo dan sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa munisi sudah Terdakwa kirim.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa di hubungi lewat Handphone oleh petugas Bandara Samratulangi Manado yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirimkan tidak bisa dikirim sampai ditujukan karena barangnya berbahaya yaitu munisi.

9. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak, Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) selaku Koordinator Latihan Menembak menyampaikan kepada personil Kima Yonif 713/St termasuk Terdakwa bertempat di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bahwa "tidak diperbolehkan membawah, menyimpan munisi atau kelongsong untuk dibawa pulang" namun Terdakwa tidak mentaati perintah untuk kepentingan kedinasan yang telah disampaikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum dimana Terdakwa mengambil 41 (empat puluh satu) butir munisi milik Yonif 713/St dilapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo kemudian 41 (empat puluh satu) butir munisi tersebut Terdakwa sembunyikan didalam laci almari milik Terdakwa di Barak Kompi Markas Yonif 713/St (yang merupakan tempat tinggal Terdakwa) merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Danyonif 713/St.

Atau

Ketiga

Hal. 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas dan pada hari Selasa tanggal 19 Februari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas di Yonif 713/ST di Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, setidaknya- tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Pengalengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170092940896.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 sekira pukul 11.00 Wita, dihubungi oleh Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 meminta untuk dikirim munisi sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir munisi yang terdiri dari 7 (tujuh) munisi tajam SS1, 7 (tujuh) munisi tajam Pistol, 7 (tujuh) munisi karet dan 7 (tujuh) munisi hampa.
3. Bahwa Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak pada TW 4 pada tanggal 25 Oktober 2018 s.d tanggal 27 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) bertugas sebagai Koordinator materi, mengkoordinasikan latihan menembak dan mengatur jalannya latihan menembak sesuai dengan prosedur petunjuk latihan menembak, Sertu Ato Amri (Saksi-5) bertugas sebagai Bintara Munisi dan Serda I Made Sastrawan (Saksi-6) bertugas sebagai pemeriksaan senjata akhir.

Hal. 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa jumlah personil yang ikut latihan menembak Kompi Markas Yonif 713/St berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sikap yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri masing-masing sikap menghabiskan 10 (sepuluh) butir munisi SS1 dan tembakan koreksi 3 (tiga) butir munisi, sedangkan yang melaksanakan latihan menembak pistol jenis P-2 semua perwira Kompi Markas Yonif 713/ST, sehingga jumlah munisi yang digunakan latihan menembak oleh Kompi Markas Yonif 713/ST, sebanyak 3267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) butir munisi jenis SS1 dan 169 (seratus enam puluh sembilan) butir munisi pistol P-2 dan semuanya habis terpakai untuk menembak.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, pada saat pelaksanaan latihan menembak di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa ikut peserta dalam latihan menembak kemudian Terdakwa juga membantu mengisi munisi kedalam Magazen dansaat Terdakwa sedang mengisi munisi kedalam magazen kemudian Terdakwa mengambil munisi tajam yang masih aktif jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 10 (sepuluh) butir munisi tajam yang masih aktif jenis Pistol jenis P- 2 kaliber 9 mm kemudian dimasukkan kedalam kantong celana PDL TNI dan setelah selesai latihan menembak, Terdakwa melakukan pembersihan kelongsong kemudian menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, selanjutnya Terdakwa pergi untuk buang air kecil, sekaligus Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan munisi di rerumputan dekat kamar mandi Kompi B, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil Munisi yang disembunyikan, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kompi Markas Yonif 713/ST, untuk disimpan didalam laci almari milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengambil munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang terdiri 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,66 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis P-2 kaliber 9 mm.

Hal. 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 Wita, munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir munisi, Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) dengan Alamat Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung lewat Jasa Ekspedisi J&T Ekpres di Jl. Andalas Kota Gorontalo dan sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa munisi sudah Terdakwa kirim.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa di hubungi lewat handphone oleh petugas Bandara Samratulangi Manado yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirimkan tidak bisa dikirim sampai ditujukan karena barangnya berbahaya yaitu munisi.

9. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak, Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) selaku Koordinator Latihan Menembak menyampaikan kepada personil Kima Yonif 713/St termasuk Terdakwa bertempat di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bahwa "tidak diperbolehkan membawah, menyimpan munisi atau kelongsong untuk dibawa pulang" namun Terdakwa tidak mentaati perintah untuk kepentingan kedinasan yang telah disampaikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu mengambil 41 (empat puluh satu) butir munisi milik Yonif 713/St yang bertempat dilapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo kemudian menyembunyikan didalam laci almari milik Terdakwa di Barak Kompi Markas Yonif 713/St (yang merupakan tempat tinggal Terdakwa) tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam hal ini Danyonif 713/St, dimana saat pengambilan munisi tersebut merupakan suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamannya.

Atau

Hal. 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Keempat

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas di Yonif 713/ST di Ds.Tinelo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Pengalengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada N RP 31170092940896

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 sekira pukul 11.00 Wita, dihubungi oleh Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 meminta untuk dikirim munisi sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir munisi yang terdiri dari 7 (tujuh) munisi tajam SS1, 7 (tujuh) munisi tajam Pistol, 7 (tujuh) munisi karet dan 7 (tujuh) munisi hampa.

3. Bahwa Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak pada TW 4 pada tanggal 25 Oktober 2018 s.d tanggal 27 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) bertugas sebagai Koordinator materi, mengkoordinasikan latihan menembak dan mengatur jalannya latihan menembak sesuai dengan prosedur petunjuk latihan menembak, Sertu Ato Amri (Saksi-5) bertugas sebagai Bintara Munisi dan Serda I Made Sastrawan (Saksi-6) bertugas sebagai pemeriksaan senjata akhir.

Hal. 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



4. Bahwa jumlah personil yang ikut latihan menembak Kompi Markas Yonif 713/St berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sikap yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri masing-masing sikap menghabiskan 10 (sepuluh) butir munisi SSI dan tembakan koreksi 3 (tiga) butir munisi, sedangkan yang melaksanakan latihan menembak pistol jenis P-2 semua perwira Kompi Markas Yonif 713/ST, sehingga jumlah munisi yang digunakan latihan menembak oleh Kompi Markas Yonif 713/ST, sebanyak 3267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) butir munisi jenis SSI dan 169 (seratus enam puluh sembilan) butir munisi pistol P-2 dan semuanya habis terpakai untuk menembak.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, pada saat pelaksanaan latihan menembak di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa ikut peserta dalam latihan menembak kemudian Terdakwa juga membantu mengisi munisi kedalam Magazen dan saat Terdakwa sedang mengisi munisi kedalam magazen kemudian Terdakwa mengambil munisi tajam yang masih aktif jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 10 (sepuluh) butir munisi tajam yang masih aktif jenis Pistol jenis P- 2 kaliber 9 mm kemudian dimasukkan kedalam kantong celana PDL TNI dan setelah selesai latihan menembak, Terdakwa melakukan pembersihan kelongsong kemudian menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, selanjutnya Terdakwa pergi untuk buang air kecil, sekaligus Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan munisi di rerumputan dekat kamar mandi Kompi B, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil Munisi yang disembunyikan, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kompi Markas Yonif 713/ST, untuk disimpan didalam laci almari milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengambil munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang terdiri 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,66 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis P-2 kaliber 9 mm.

Hal. 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 Wita, munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir munisi, Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) dengan Alamat Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung lewat Jasa Ekspedisi J&T Ekpres di Jl. Andalas Kota Gorontalo dan sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa munisi sudah Terdakwa kirim.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa di hubungi lewat handphone oleh petugas Bandara Samratulangi Manado yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirim tidak bisa dikirim sampai ditujukan karena barangnya berbahaya yaitu munisi.

9. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak, Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) selaku Koordinator Latihan Menembak menyampaikan kepada personil Kima Yonif 713/St termasuk Terdakwa bertempat di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bahwa "tidak diperbolehkan membawah, menyimpan munisi atau kelongsong untuk dibawa pulang" namun Terdakwa tidak mentaati perintah untuk kepentingan kedinasan yang telah disampaikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu mengambil 41 (empat puluh satu) butir munisi milik Yonif 713/ST yang bertempat di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo kemudian menyembunyikan didalam laci almari milik Terdakwa di Barak Kompi Markas Yonif 713/ST (yang merupakan tempat tinggal Terdakwa) tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam hal ini Danyonif 713/St merupakan perbuatan melawan hukum

Atau

Kelima

Hal. 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas di Yonif 713/ST di Ds.Tinelo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah ". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Pengalengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170092940896
2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 sekira pukul 11.00 Wita, dihubungi oleh Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 meminta untuk dikirim munisi sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir munisi yang terdiri dari 7 (tujuh) munisi tajam SS1, 7 (tujuh) munisi tajam Pistol, 7 (tujuh) munisi karet dan 7 (tujuh) munisi hampa.
3. Bahwa Kompi Markas Yonif 713/ST melaksanakan latihan menembak pada TW 4pada tanggal 25 Oktober 2018 s.d tanggal 27 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) bertugas sebagai Koordinator materi, mengkoordinasikan latihan menembak dan mengatur jalannya latihan menembak sesuai dengan prosedur petunjuk latihan menembak, Sertu Ato Amri (Saksi-5) bertugas sebagai Bintara Munisi dan Serda I Made Sastrawan (Saksi-6) bertugas sebagai pemeriksaan senjata akhir.

Hal. 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa jumlah personil yang ikut latihan menembak Kompi Markas Yonif 713/St berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sikap yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri masing-masing sikap menghabiskan 10 (sepuluh) butir munisi SS1 dan tembakan koreksi 3 (tiga) butir munisi, sedangkan yang melaksanakan latihan menembak pistol jenis P-2 semua perwira Kompi Markas Yonif 713/ST, sehingga jumlah munisi yang digunakan latihan menembak oleh Kompi Markas Yonif 713/ST, sebanyak 3267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) butir munisi jenis SS1 dan 169 (seratus enam puluh sembilan) butir munisi pistol P-2 dan semuanya habis terpakai untuk menembak.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, pada saat pelaksanaan latihan menembak di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa ikut peserta dalam latihan menembak kemudian Terdakwa juga membantu mengisi munisi kedalam Magazen dan saat Terdakwa sedang mengisi munisi kedalam magazen kemudian Terdakwa mengambil munisi tajam yang masih aktif jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 10 (sepuluh) butir munisi tajam yang masih aktif jenis Pistol jenis P- 2 kaliber 9 mm kemudian dimasukkan kedalam kantong celana PDL TNI dan setelah selesai latihan menembak, Terdakwa melakukan pembersihan kelongsong kemudian menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, selanjutnya Terdakwa pergi untuk buang air kecil, sekaligus Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan munisi di rerumputan dekat kamar mandi Kompi B, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil Munisi yang disembunyikan, kemudian munisi tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kompi Markas Yonif 713/ST, untuk disimpan didalam laci almari milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengambil munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang terdiri 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,66 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm, dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis P-2 kaliber 9 mm.

Hal. 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 Wita, munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir munisi, Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) dengan Alamat Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung lewat Jasa Ekspedisi J&T Ekpres di Jl. Andalas Kota Gorontalo dan sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa munisi sudah Terdakwa kirim.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa di hubungi lewat Handphone oleh petugas Bandara Samratulangi Manado yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirimkan tidak bisa dikirim sampai ditujukan karena barangnya berbahaya yaitu munisi.

9. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak, Lettu Chb Nur Budi Haryanto (Saksi-4) selaku Koordinator Latihan Menembak menyampaikan kepada personil Kima Yonif 713/St termasuk Terdakwa bertempat di lapangan Tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bahwa "tidak diperbolehkan membawah, menyimpan munisi atau kelongsong untuk dibawa pulang" namun Terdakwa tidak mentaati perintah untuk kepentingan kedinasan yang telah disampaikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah dengan mengambil 41 (empat puluh satu) butir munisi milik Yonif 713/St yang bertempat dilapangan tembak Kompi B Yonif 713/St Ds. Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan menyembunyikan didalam laci almari milik Terdakwa di Barak Kompi Markas Yonif 713/St (yang merupakan tempat tinggal Terdakwa) tanpa seijin oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Danyonif 713/St.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwan Pertama : Pasal 1 ayat ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951

Hal. 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 140 KUHPM

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 141 KUHPM

Atau

Dakwaan Keempat : Pasal 362 KUHP

Atau

Dakwaan Kelima : Pasal 103 KUHPM

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H. NRP 11000000980470 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/93/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Estepanus Pangau
Pekerjaan : Avsec Bandara Samratulangi
Manado
Tempat tanggal lahir : Wusa (Kab. Minahasa Utara), 27
Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Wusa Kec. Telalawan Kab.
Minahasa

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai *Avsec Officer* di Bandara Samratulangi Manado pada bagian pemeriksaan kargo sejak tahun 2002.

3. Bahwa Saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim/dibawa melalui pesawat terbang dengan cara menggunakan mesin X-ray (mesin pendeteksi logam) dan apabila mencurigakan maka barang bawaan akan dibongkar.

4. Bahwa barang-barang yang dianggap berbahaya yang akan dibongkar.

5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.24 Wita, saat melaksanakan pemeriksaan di pintu masuk keberangkatan Bandara Samratulangi Manado telah menemukan barang mencurigakan yang terdeteksi di monitor mesin X-Ray.

6. Bahwa dalam bungkusan plastik dalamnya terlihat munisi dan setelah dibuka didapatkan munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dengan rincian 30 (tiga puluh) butir munisi laras panjang kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi pistol kaliber 9 mm serta 1(satu) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm.

7. Bahwa Saksi melihat isi bungkusan tersebut munisi dan mengenai jumlahnya dihitung oleh rekan Saksi.

8. Bahwa Saksi melaporkan kepada *Squad Leader Protection* (pemimpin regu) lalu ke Tim Investigasi Airport Security Bandara Samratulangi Manado yang selanjutnya diserahkan ke Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado.

9. Bahwa selama bertugas di bandara Samratulangi Manado Saksi belum pernah menemukan paket yang berisi munisi selain tanggal 20 Februari 2019

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ato Amri
Pangkat/NRP : Sertu/21130104621093
Jabatan : Ba Furier Kima Yonif 713/St

Hal. 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 10 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/St Ds.
Tinelo Kec. Telaga Biru Kab.
Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wta, saat apel pagi oleh Pjs. Dankima Lettu Chb Nur Budi disampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan munisi dengan cara mengirim munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) ke kota Bandung melalui ekspedisi J&T.
3. Bahwa Terdakwa mengambil munisi saat Kompi Markas Yonif 713/Wt melaksanakan latihan menembak tanggal 25 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/St Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.
4. Bahwa latihan menembak dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 dengan personil yang ikut latihan menembak adalah 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang.
5. Bahwa sebelum melaksanakan latihan menembak telah dihitung munisi yang akan digunakan oleh 99 (sembilan puluh sembilan) peserta latihan menembak yaitu sebanyak 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) munisi tajam jenis SS1 dengan tiga sikap yaitu sikap jongkok, tiarap dan duduk yang masing-masing sikap 10 (sepuluh) tembakan penilaian dan 3 (tiga) tembakan koreksi dan 169 (satu enam sembilan) munisi tajam jenis pistol P-2 untuk perwira Yonif 713/St dan semuanya habis terpakai.
6. Bahwa Terdakwa sendiri saat itu hanya bertugas mengambil dokumentasi.

Hal. 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat latihan menembak Saksi bertugas sebagai Bintara Munisi dengan dibantu oleh Pratu Arifin selaku Ta Furier Yonif 713/ST

8. Bahwa Saksi hanya bertugas mengisi munisi untuk senjata SS-1 sedangkan untuk pengisian munisi Pistol P-2 di tempat terpisah.

9. Bahwa lapangan tempat latihan menembak untuk SS-1 dan P-2 terpisah sehingga tempat pengisian munisi untuk kedua senjata tersebut juga dibedakan.

10. Bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri membantu mengisi munisi kaliber 5,56 mm untuk senjata SS-1 di tempat Saksi dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi.

11. Bahwa saat membantu mengisi munisi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil munisi caliber 5,56 mm tanpa sepengetahuan Saksi.

12. Bahwa jumlah munisi yang disediakan habis digunakan, tetapi ternyata masih ada munisi yang dibawa Terdakwa, berarti tidak semua personil yang terdaftar melaksanakan latihan menembak.

13. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak dilakukan pemeriksaan terhadap anggota peserta latihan dan pemungutan kelosong peluru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : I Made Sastrawan
Pangkat/NRP : Serda/21150098351295
Jabatan : Ba Jasmi-1 Yonif 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Tabanan, 22 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/St Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Hal. 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2018 tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wta, saat apel pagi oleh Pjs. Dankima Lettu Chb. Nur Budi menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan munisi dengan cara mengirim munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir ke Kota Bandung melalui ekspedisi J&T.
3. Bahwa Terakwa mengambil munisi tersebut saat Kompi Markas Yonif 713/Wt melaksanakan latihan menembak tanggal 25 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/St Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.
4. Bahwa latihan menembak dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah peserta 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
5. Bahwa pada saat latihan menembak Saksi bertugas sebagai pemeriksa senjata akhir dan saat dilakukan pemeriksaan di titik akhir *tidak* ditemukan ada anggota yang terlibat *dalam latihan* menembak tersebut yang membawa munisi.
6. Baha Saksi menerangkan senjata yang digunakan dalam latihan menembak tersebut adalah senjata jenis SS1 dan pistol P-2 dengan menggunakan munisi tajam.
7. Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa berada di lapangan menembak, tetapi Saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-4 dan Saksi-6 tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua sesuai Surat Danyonif 713/ST Nomor B/501/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sedangkan Saksi-5 sedang melaksanakan pembekalan Danyon MK di Pusdikif Kodiklatad Bandung sesuai Surat Danyonif 712/Wt Nomor B/349/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, namun Para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Suyono
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980255910178
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Karang Sari (Jateng), 18 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/St Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan bulan Januari 2018 tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Saksi mengetahui ada penemuan paket kiriman berisi munisi di Bandara Samratulangi Manado oleh Terdakwa melalui group Whatsap Intel Korem 131/Stg saat sedang melaksanakan Rakernister (sosialisasi penyelenggaraan karya bakti) di Aula Makodam XIII/Mdk.

Hal. 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan anggota Intel Yonif 713/St untuk mencari data dan didapatkan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 713/St, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita memerintahkan Serka Muh. Sadri (Dansintel Yonif 713/St) untuk menjemput Terdakwa di GOR David Toni Limboto Kab. Gorontalo yang sedang melaksanakan TC Silat dan dibawa ke Staf Intel Yonif 713/St untuk diinterogasi

4. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengirim munisi melalui jasa ekspedisi J&T di Jl. Andalas Kota Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019.

5. Bahwa munisi tersebut dikirim Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Rifan Silvia Eka Putra di Jln. Sariwater Indah VII RT/RW 004/013 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani kota Bandung Jawa Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) butir terdiri dari 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm jenis SS-1 dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm jenis pistol P-2 serta 1 (satu) butir munisi hampa.

6. Bahwa sesuai laporan dari Ba Furier Yonif 713/St a.n. Sertu Ato Amri (Saksi-2) jumlah munisi yang dipakai saat latihan tanggal 25 Oktober 2018 adalah 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) butir munisi SS-1 dan 169 (seratus enam puluh sembilan) butir munisi pistol P-2.

7. Bahwa jumlah peserta latihan menembak 99 (sembilan puluh sembilan) anggota kompi Markas Yonif 713/St dengan tiga sikap yaitu sikap tiarap, duduk dan berdiri dan masing-masing sikap 10 butir tembakan penilaian dan 3 butir tembakan koreksi dan untuk pistol P-2 seluruh perwira Yonif 713/St.

8. Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak dilaksanakan pemeriksaan senjata, mengosongkan senjata dan menyampaikan kepada seluruh peserta latihan menembak untuk tidak membawa munisi atau kelosong pulang dan juga mengumpulkan dan menghitung jumlah kelosong yang ditembakkan namun tidak sesuai karena banyak yang hilang.

Hal. 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, kesatuan Yonif 713/St melaporkan ke komando atas dan melimpahkan kasus penyalahgunaan munisi Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Hermanto
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11030026040881
Jabatan : Pabandya Pam Sinteldam
XIII/Mdk (sekarang Danyonif
Raider 712/Wt
Kesatuan : Yonif 712/Wt
Tempat, tanggal lahir: Buton, 21 April 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodam XIII/Mdk Kel. Teling
Atas Kec. Wanea Kota Manado
(sekarang Asmil Yonif R 712/WT)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wita Saksi diperintahkan Asintel Kasdam XIII/Mdk untuk mengecek kebenaran laporan pengiriman munisi aktif di Bandara Samratulangi Manado yang dikirim melalui jasa ekspedisi J&T Gorontalo sebanyak 41 (empat puluh satu) butir.
3. Bahwa Saksi kemudian berkoordinasi dengan Danyonif 713/St dan Pasi Intel Yonif 713/St dan didapatkan informasi bahwa pengirim munisi aktif tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan Sdr. Ahmad Rifan Silfia Eka Putra
4. Bahwa munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir tersebut terdiri dari 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam kaliber 9 mm serta 1 (satu) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm yang kemudian Saksi serahkan kepada Penyidik Denpom XIII/1 a.n. Peltu Sutikno.

Hal. 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



5. Bahwa munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir tersebut berasal dari Yonif 713/St Korem 133/NW.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengirim munisi sebanyak itu kepada Sdr. Ahmad Rifan Silfia Eka Putra di Bandung Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Nur Budi Haryanto
Pangkat/NRP : Lettu Chk/21990082731278
Jabatan : Danton Kom
Pekerjaan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Sragen, 1 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/St Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengirim munisi ke kota Bandung Jawa Barat melalui ekspedisi J&T dari Lettu Inf. Suyono dan munisi tersebut diambil saat Yonif 713/St sedang latihan menembak Triwulan IV tanggal 25 Oktober 2018 di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/St Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan Terdakwa ikut menembak dan membantu mengisi munisi ke dalam magazen.

Hal. 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jumlah peserta menembak Triwulan IV tanggal 25 Oktober 2018 adalah 99 (sembilan puluh sembilan) orang anggota Kompi Markas Yonif 713/St dengan jumlah munisi sebanyak 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) munisi tajam jenis SS1 dengan tiga sikap yaitu sikap jongkok, tiarap dan duduk yang masing-masing sikap 10 (sepuluh) tembakan penilaian dan 3 (tiga) tembakan koreksi dan 169 (satu enam sembilan) munisi tajam jenis pistol P-2 untuk perwira Yonif 713/St dan semuanya habis terpakai

4. Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak telah dilaksanakan pemeriksaan senjata, mengosongkan senjata dan menyampaikan kepada seluruh peserta latihan menembak untuk tidak membawa munisi atau kelongsong pulang dan juga mengumpulkan dan menghitung jumlah kosong yang ditembakkan namun tidak sesuai karena banyak yang hilang.

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, kesatuan Yonif 713/St melaporkan ke komando atas dan melimpahkan kasus penyalahgunaan munisi Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-7 tidak bisa hadir karena domisili tempat tinggalnya yang jauh di Bandung, namun Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7

Hal. 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ahmad Rifan Selvia Eka Putra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sari Wates Indah IV No. 22
Rt/RW 003/013 Kel. Antapani
Kidul Kec. Antapani Kota
Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Universitas Padjajaran Bandung dalam kegiatan pencak silat Tapak Suci di mana Terdakwa adalah murid dari Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekitar bulan September 2018 Saksi menelepon Terdakwa untuk memesan kelongsong peluru sebanyak tiga buah untuk dibuat kerajinan tempat flasdisk/gantungan kunci bukan munisi tajam.
3. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan pesanan munisi telah terkirim tetapi tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi lagi bahwa kiriman tersebut bermasalah karena munisi tajam.
4. Bahwa tidak membeli munisi dari Terdakwa hanya minta kelongsong peluru untuk dijadikan kerajinan tempat flasdisk/gantungan kunci dan baru sekali saja memesan kelongsong peluru kepada Terdakwa, tetapi bermasalah di Bandara Samratulangi Manado karena Terdakwa mengirim munisi tajam.
5. Bahwa paket kiriman Terdakwa berupa munisi tajam pada tanggal 19 Februari 2019 tidak sampai ke tangan Saksi karena pada tanggal 20 Februari 2019 ditangkap oleh petugas bandara Samratulangi Manado.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan munisi dari siapapun dan tidak mempunyai senjata api kaliber 5,56 mm maupun pistol kaliber 9 mm.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Hal. 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi memesan Terdakwa munisi tajam yang terdiri dari 7 (tujuh) butir kal 5,56 mm, 7 (tujuh) munisi hampa, 7 (tujuh) munisi P-2 dan 7 (tujuh) munisi karet.
2. Bahwa semakin banyak munisi yang dikirim maka semakin baik.

Menimbang : Bahwa Ahli telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Ahli tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas operasi di Papua, namun Ahli telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangannya dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli

Nama lengkap : Tamri
Pangkat/NRP : Serka/21060241730184
Jabatan : Ba Sihar Denpal XIII/1 Manado
Kesatuan : Denpal XIII/1 Manado Palam XIII/Mdk
Tempat tanggal lahir : Makasar, 25 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asgab Naga Yuda Kel. Tenda Kec. Honlondalangi Kota Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah dua kali mengikuti kursus munisi yaitu Susba munisi tahun 2012 dan Susba Utama Munisi (Vuurwerker) tahun 2014 keduanya di Pusdik Pai Cimahi Bandung Jawa Barat.

Hal. 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



3. Bahwa munisi yang diperlihatkan penyidik terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 buatan pindad dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam dan 1 (satu) butir munisi hampa dengan caliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam buatan pindad jenis pistol P-2 caliber 9 mm.

4. Bahwa yang dimaksud dengan caliber adalah diameter atau besarnya pelor.

5. Bahwa munisi terdiri dari 4 (empat) bagian yang terdiri dari pelor, kelongsong, isian dorong (mesiu) dan penggalak.

6. Bahwa munisi yang diperlihatkan penyidik tersebut masih aktif.

7. Bahwa munisi tersebut tidak dapat digunakan untuk bahan baku bom rakitan, karena isian munisi hanya bisa terbakar tidak meledak.

8. Bahwa munisi tersebut masih utuh, penggalak pada munisi belum terpukul sehingga munisi masih aktif atau masih layak untuk digunakan menembak dan munisi tidak mempunyai masa kadaluarsa semua jenis munisi bisa dikatakan tidak layak ditembakkan harus dengan uji coba.

9. Bahwa senjata yang bisa menggunakan munisi caliber 5,56 mm adalah senjata SS1, SS2 dan M16 dan munisi 9 mm untuk pistol P-1, P-2, G-2 Combet buatan PINDAD dan pistol G-2 elit dengan jarak efektif untuk munisi 5,56 mm adalah 600 m dan munisi 9 mm jarak efektif 50 m.

10. Bahwa munisi tersebut bisa membahayakan jika dibakar karena percikannya apabila terkena masyarakat akan terluka bahkan meninggal dunia.

11. Bahwa munisi tersebut adalah munisi yang digunakan oleh TNI karena pelornya terbuat dari tembaga.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Pengelengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Cluyah Banten selanjutnya ditempatkan di KODAM XIII/Mdk, pada tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota, dan terakhir ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170092940896.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) sejak tahun 2015 dimana Saksi-7 saat itu mengaku sebagai anggota Kopasus sekaligus merupakan Guru Silat Terdakwa sejak tahun 2015.
3. Bahwa Terdakwa menyangka Saksi-7 merupakan anggota Kopassus dari keterangan Saksi-7 sendiri yang mengaku sebagai anggota Sandi Yuda/Satuan Intel Kopasus serta semakin yakin saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 diperlihatkan foto-foto Saksi-7 saat mengikuti latihan kejuaraan Ton Tangkas dan saat memegang piala Ton Tangkas.
4. Bahwa pada bulan September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi Saksi-7 lewat handphone yang meminta dikirim munisi sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir munisi terdiri dari 7 (tujuh) munisi tajam SS-1, 7 (tujuh) munisi tajam Pistol, 7 (tujuh) karet dan 7 (tujuh) munisi hampa.
5. Bahwa Terdakwa bersedia membantu memenuhi permintaan Saksi-7, karena dijanjikan akan dibantu pindah kesatuan ke Jawa Barat
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.
7. Bahwa jumlah personil yang mengikuti latihan menembak ada 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

Hal. 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat latihan menembak menggunakan 3 (tiga) sikap yaitu sikap tiarap, duduk dan sikap berdiri dan masing-masing sikap menembak menggunakan 10 (sepuluh) butir munisi SS1 dan tembakan koreksi 3 (tiga) butir munisi, sedangkan yang melaksanakan latihan menembak pistol jenis P2 semua Perwira Kimpi Markas Yonif 713/St.
9. Bahwa saat kegiatan menembak Terdakwa disamping sebagai peserta latihan juga bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan.
10. Bahwa saat kegiatan menembak Terdakwa berinisiatif untuk membantu memasukkan munisi ke dalam magazen.
11. Bahwa Terdakwa memang sudah dari awal berniat untuk mengambil munisi.
12. Bahwa pada saat mengisi ke dalam magazen, Terdakwa mengambil munisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 30 (tiga puluh) butir munisi, 10 (sepuluh) butir munisi tajam Pistol jenis P-2 kaliber 9 mm dan memasukkannya ke dalam kantong celana PDL TNI.
13. Bahwa setelah selesai menembak saat membersihkan kelongsong Terdakwa menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1, kemudian Terdakwa menyimpannya.
14. Bahwa Terdakwa kemudian pergi buang air kecil sekaligus menyimpan dan menyembunyikan munisi di rumputan di dekat kamar mandi Kompi B.
15. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita setelah selesai menembak Terdakwa mengambil munisi yang disembunyikan di rumputan dan membawanya ke Kompi Markas Yonif 713/St untuk disimpan di dalam laci almari milik Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa secara keseluruhan mengambil munisi sejumlah 41 (empat puluh satu) butir yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,66 mm, 1 (satu) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis P-2 kaliber 9 mm.

Hal. 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) yang beralamat di Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung lewat jasa Ekspedisi J & T Ekspres di Jl. Andalas Kota Gorontalo

18. Bahwa selanjutnya sekitar 11.45 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-7 bahwa munisi sudah dikirim.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi lewat handphone oleh petugas bandara Samratulangi Manado bahwa barang yang dikirim tidak bisa dikirim sampai tujuan karena dicurigai munisi.

20. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa dijemput personil Batalyon untuk diperiksa di staf Intel Yonif 713/St.

21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.

22. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

23. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 41 (empat puluh satu) butir munisi terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam P-2 kaliber 9 mm.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi J & T ekspres a.n. Prada Riky Maulana.

Hal. 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) butir munisi terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam P-2 kaliber 9 mm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai munisi yang diambil Terdakwa saat latihan menembak di lapangan tembak Kompi B Yonif 713/St yang Terdakwa kirim kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) melalui jasa pengiriman J & T dan kemudian diamankan oleh petugas Bandara Samratulangi Manado, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi J & T ekspres a.n. Prada Riky Maulana, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan layanan/jasa pengiriman yang dipergunakan Terdakwa untuk mengirim munisi sejumlah 41 (empat puluh satu butir) kepada Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Pengelengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Cluyah Banten selanjutnya ditempatkan di Kodam XIII/Mdk, pada tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota, dan terakhir ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170092940896.

2. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat handphone yang meminta dikirimkan kelonsong munisi untuk dijadikan kerajinan tempat flasdisk/gantungan kunci.

Hal. 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



3. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dimana Terdakwa terlibat dalam latihan tersebut.

4. Bahwa benar saat kegiatan menembak tersebut Terdakwa disamping sebagai peserta latihan juga ikut membantu memasukkan munisi ke dalam magazen.

5. Bahwa benar pada saat membantu mengisikan munisi ke dalam magazen, Terdakwa mengambil munisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 30 (tiga puluh) butir munisi, 10 (sepuluh) butir munisi tajam Pistol jenis P-2 kaliber 9 mm dan memasukkannya ke dalam kantong celana PDL TNI.

6. Bahwa benar saat dilakukan membersihkan setelah selesai kegiatan menembak Terdakwa menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 yang kemudian Terdakwa sembunyikan bersama munisi lainnya di rerumputan di dekat kamar mandi Kompi B.

7. Bahwa benar sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil munisi tersebut dan menyimpannya dalam laci almari milik Terdakwa di Kompi Markas Yonif 713/St.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir Terdakwa kirimkan kepada Saksi-7 yang berlatam di Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung melalui jasa Ekspedisi J & T Ekspres dan Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-7 bahwa munisi sudah dikirim.

Hal. 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



9. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.24 Wita, saat Sdr. Estepanus Pangau (saksi-1) melaksanakan pemeriksaan di pintu masuk keberangkatan bandara Samratulangi Manado telah menemukan barang mencurigakan yang terdeteksi di monitor mesin X-Ray terlihat bentuk munisi dan setelah dibuka didapatkan munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dengan rincian 30 (tiga puluh) butir munisi laras panjang kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi pistol kaliber 9 mm serta 1 (satu) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi petugas bandara Samratulangi Manado bahwa barang miliknya tidak bisa dikirim karena dicurigai berisi munisi.

11. Bahwa benar munisi tersebut untuk kaliber 5,56 mm dapat dipergunakan untuk senjata SS1, SS2 dan M16 dan munisi 9 mm untuk pistol P-1, P-2, G-2 Combet buatan PINDAD dan pistol G-2 elit dengan jarak efektif untuk munisi 5,56 mm adalah 600 m dan munisi 9 mm jarak efektif 50 m.

12. Bahwa benar munisi tersebut terdiri dari 4 (empat) bagian yang terdiri dari pelor, kelongsong, isian dorong (mesiu) dan penggalak dan dalam keadaan masih aktif.

13. Bahwa benar Terdakwa mengambil munisi tersebut untuk dikirimkan kepada Saksi-7 dan tidak dipergunakan untuk latihan menembak selanjutnya.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki munisi tersebut.

15. Bahwa benar munisi tersebut bisa membahayakan jika dibakar karena percikannya apabila terkena masyarakat akan terluka bahkan meninggal dunia dan munisi tersebut adalah munisi yang digunakan oleh TNI karena pelornya terbuat dari tembaga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum dipersidangan yang pada pokoknya sependapat terhadap pembuktian Oditur Militer, tetapi tidak sependapat terhadap penjatuhan pidananya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau alternatif kedua Pasal 140 KUHPM atau alternatif ketiga Pasal 141 KUHPM atau alternatif keempat Pasal 362 KUHP atau alternatif kelima Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "tanpa hak"

Unsur ke-2 : "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Hal. 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “melakukan pencurian”

Unsur ke-3 : “dalam tindakan itu telah menyalahgunakan tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum”

Atau

Ketiga

Unsur ke-1 : “pencurian”

Unsur ke-2 : “yang dilakukan oleh militer”

Unsur ke-3 : “pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya perbuatan tersebut dilakukan”

Atau

Keempat

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ke-3 : “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Atau

Kelima

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “yang menolak atau dengan sengaja”

Unsur ke-3 : “tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah”

Hal. 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Pengelengan Bandung Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Cluyah Banten selanjutnya ditempatkan di Kodam XIII/Mdk, pada tahun 2017 ditugaskan di Brigif 22/Ota, dan terakhir ditugaskan di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170092940896.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "tanpa hak"

Bahwa kata-kata "tanpa hak" menunjukan seseorang sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 Kompi Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dimana Terdakwa terlibat dalam latihan tersebut.
2. Bahwa benar pada saat membantu mengisikan munisi ke dalam magazen, Terdakwa mengambil munisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 30 (tiga puluh) butir munisi, 10 (sepuluh) butir munisi tajam Pistol jenis P-2 kaliber 9 mm dan memasukkannya ke dalam kantong celana PDL TNI.
3. Bahwa benar saat dilakukan membersihkan setelah selesai kegiatan menembak Terdakwa menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 yang kemudian Terdakwa sembunyikan bersama munisi lainnya di rerumputan di dekat kamar mandi Kompi B.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir Terdakwa kirimkan kepada Saksi-7 yang berlatam di Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung melalui jasa Ekspedisi J & T Ekspres dan Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-7 bahwa munisi sudah dikirim
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil munisi tersebut untuk dikirimkan kepada Saksi-7 dan tidak dipergunakan untuk latihan menembak selanjutnya.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki munisi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "tanpa hak" telah terpenuhi.

Hal. 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu " tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan munisi".

Yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "menyembunyikan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, dipandang, diraba, dipegang, diangkut, diambil, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Hal. 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan munisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru. Yang dimaksud dengan "mesiu" di dalam Undang-Undang Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api. Munisi dikategorikan sebagai isian senjata api atau pelor untuk ditembakkan atau sejenisnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Rifan Selvia Eka Putra (Saksi-7) lewat handphone yang meminta dikirimkan kelonsong munisi untuk dijadikan kerajinan tempat flasdisk/gantungan kunci.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 Kompil Markas Yonif 713/St melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak kompi B Yonif 713/St di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dimana Terdakwa terlibat dalam latihan tersebut.
3. Bahwa benar saat kegiatan menembak tersebut Terdakwa disamping sebagai peserta latihan juga ikut membantu memasukkan munisi ke dalam magazen.
4. Bahwa benar pada saat membantu mengisikan munisi ke dalam magazen, Terdakwa mengambil munisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 30 (tiga puluh) butir munisi, 10 (sepuluh) butir munisi tajam Pistol jenis P-2 kaliber 9 mm dan memasukkannya ke dalam kantong celana PDL TNI.
5. Bahwa benar saat dilakukan membersihkan setelah selesai kegiatan menembak Terdakwa menemukan 1 (satu) butir munisi hampa SS1 yang kemudian Terdakwa sembunyikan bersama munisi lainnya di rerumputan di dekat kamar mandi Kompil B.
6. Bahwa benar sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mengambil munisi tersebut dan menyimpannya dalam laci almari milik Terdakwa di Kompil Markas Yonif 713/St.

Hal. 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita munisi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) butir Terdakwa kirimkan kepada Saksi-7 yang beralamat di Jl. Sari Wates Indah VII Nomor 01 RT/RW 004/003 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung melalui jasa Ekspedisi J & T Ekspres dan Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-7 bahwa munisi sudah dikirim.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.24 Wita, saat Sdr. Estepanus Pangau (Saksi-1) melaksanakan pemeriksaan di pintu masuk keberangkatan bandara Samratulangi Manado telah menemukan barang mencurigakan yang terdeteksi di monitor mesin X-Ray terlihat bentuk munisi dan setelah dibuka didapatkan munisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dengan rincian 30 (tiga puluh) butir munisi laras panjang kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi pistol kaliber 9 mm serta 1 (satu) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi petugas bandara Samratulangi Manado bahwa barang miliknya tidak bisa dikirim karena dicurigai berisi munisi.

10. Bahwa benar munisi tersebut untuk kaliber 5,56 mm dapat dipergunakan untuk senjata SS1, SS2 dan M16 dan munisi 9 mm untuk pistol P-1, P-2, G-2 Combet buatan PINDAD dan pistol G-2 elit dengan jarak efektif untuk munisi 5,56 mm adalah 600 m dan munisi 9 mm jarak efektif 50 m.

11. Bahwa benar munisi tersebut terdiri dari 4 (empat) bagian yang terdiri dari pelor, kelongsong, isian dorong (mesiu) dan penggalak dan dalam keadaan masih aktif.

12. Bahwa benar munisi tersebut bisa membahayakan jika dibakar karena percikannya apabila terkena masyarakat akan terluka bahkan meninggal dunia dan munisi tersebut adalah munisi yang digunakan oleh TNI karena pelornya terbuat dari tembaga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan munisi" telah terpenuhi.

Hal. 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan munisi" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang sembrono dan begitu mudahnya menerima dan memenuhi permintaan dari Sdr. Ahmad Rivan Selvia Eka Putra (Saksi-7) dengan dijanjikan dibantu dipindahkan ke Jawa Barat.

2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan mengambil, membawa, menyembunyikan bahkan mengirimkan munisi yang peruntukannya untuk latihan menembak di Kompi B Yonif 713/St, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kedudukannya sebagai seorang prajurit dengan memanfaatkan keadaan saat kegiatan latihan menembak demi memenuhi permintaan Saksi-7 untuk mengirimkan munisi.

Hal. 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi kesatuan terutama Yonif 713/St yang sedang melaksanakan kegiatan latihan menembak, bahkan Terdakwa tidak menyadari perbuatannya dengan mengirimkan munisi yang apabila terbakar/meledak dapat membahayakan orang lain dan yang lebih berbahaya apabila munisi tersebut dapat dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan tertentu yang merugikan atau membahayakan keselamatan orang banyak semisal untuk melakukan kejahatan.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa dijanjikan untuk pindah satuan ke Jawa Barat apabila bersedia membantu Saksi-7 untuk mengirimkan munisi, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai prajurit TNI, namun KUHPM tidak memberikan parameter /ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dapat dilihat dari aspek pelaku, perbuatan, akibat/dampak yang ditimbulkan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hal. 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil munisi Yonif 713/St yang sebenarnya diperuntukan untuk latihan menembak dan mengirimkannya kepada Saksi-7 dan Terdakwa memenuhi permintaan Saksi-7 untuk mengirimkan munisi dengan janji akan dibantu dipindahkan ke Jawa Barat, menunjukkan Terdakwa tidak memiliki sikap sebagai seorang prajurit untuk mengamankan munisi di kesatuan tetapi dengan dalih akan dipindahkan Terdakwa tega mengkhianati kesatuan dengan mengambil munisi untuk diberikan kepada Saksi-7.
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya, sikap Terdakwa yang menerima permintaan Saksi-7, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit yang tidak menjalankan dan mentaati perintah pimpinan.
5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang dapat dijadikan contoh bagi rekan-rekannya, namun demikian perbuatan ini didasari ketidaktahuan Terdakwa yang semula mengira bahwa Saksi-7 yang meminta dikirim munisi adalah seorang Prajurit Kopasus selain itu Saksi-7 merupakan guru Silat Terdakwa, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut ternyata karena juga dijanjikan akan dibantu pindah ke Jawa Barat, namun demikian munisi yang dikirim Terdakwa tersebut karena untuk memenuhi permintaan Saksi-7 dan sepengetahuan Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan dengan mendasari usia Terdakwa yang masih muda sehingga masih memungkinkan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik juga mengingat Negara sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk membentuk Terdakwa menjadi seorang prajurit, sehingga Majelis berpandangan Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Hal. 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Yonif 713/St.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan dapat diterima.

Hal. 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- 41 (empat puluh satu) butir munisi terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam P-2 kaliber 9 mm, Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan munisi yang diambil oleh Terdakwa dari kesatuan Yonif 713/St yang sebenarnya peruntukannya untuk latihan menembak, maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi J & T ekspres a.n. Prada Ricky Maulana, Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini ditahan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih perlu tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal. 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riky Maulana, Prada, NRP 31170092940896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan munisi”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 41 (empat puluh satu) butir munisi terdiri dari 31 (tiga puluh satu) butir munisi SS1 dengan keterangan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm dan 10 (sepuluh) butir munisi tajam P-2 kaliber 9 mm.

Dirampas untuk negara

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi J & T ekspres a.n. Prada Riky Maulana

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Alexsius Rongkosa, S.H. Serda NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.

Hal. 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)